Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam E-ISSN: 2686-620X Halaman 65-77

ANALISIS PRAKTIK PELAKSANAAN PEMBAYARAN ZAKAT PERTANIAN (STUDI PADA PETANI PADI DESA PLUMBUNGAN)

Dyah Citra Resmi Pitaloka

Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia E-mail : dyah.17081194005@gmail.com

Sri Abidah Suryaningsih

Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia E-mail : sriabidah@unesa.ac.id

Abstrak

Sektor pertanian merupakan suatu mata pencaharian terbesar di Indonesia. Tingginya potensi sektor pertanian di Indonesia seharusnya dapat meningkatkan pembayaran zakat pertanian. Penelitian ini bertujuan untuk Menganalisis Pelaksanaan Pembayaran Zakat Pertanian di Desa Plumbungan. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan sumber data primer. Sumber data primer yang diperoleh melalui hasil observasi sekaligus wawancara dengan petani di Desa Plumbungan. Teknik analisis data ini terdiri dari tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat di desa Plumbungan masih berdasarkan adat atau kebiasaan yang sudah diwarisi secara turun-temurun dan masih belum paham tentang zakat pertanian sehingga mereka berpandangan bahwa zakat disamakan dengan sedekah, Hal ini disebabkan mereka terbiasa mengeluarkan zakat pertanian setelah panen tanpa adanya aturan jumlah ukuran yang mengikat. Para petani beranggapan bahwa apa yang mereka lakukan telah menggugurkan kewajiban atas zakat hasil pertanian tersebut. Masyarakat masih kurang mengerti tentang nishab, haul dan pendistribusian zakatnya. Karena dalam pendistribusian zakatnya rata-rata masyarakat masih memberikan zakatnya kepada orang yang mereka inginkan seperti saudara sendiri dan tetangga.

Kata Kunci: Zakat Pertanian, Praktik Pelaksanaan Zakat, Pemahaman Zakat

Abstract

The agricultural sector is one of the largest occupations in Indonesian. The high potential in Indonesia's agricultural sector ought to increase the payment of agricultural zakat. This research intends to anlyze the implementation of agricultural zakat's payment at Plumbungan, Sidoarjo. The type of this research uses a descriptive qualitative study. The research uses primary data sources. The primary data sources are form observations and interviews with farmers at Plumbungan, Sidoarjo. The data analysis technique consists of three stages data reduction, data presentation, and deduction drawing. The results of this study suggest that people at Plumbungan, Sidoarjo do not implement the rules in a agricultural zakat. They still followed the tradition that sadaqah and zakat are the same things. The sadaqah by farmers at Plumbungan, Sidoarjo did not rely on the agricultural on the agricultural zakat rules. The farmers assumed that sadaqah was already accomplishing the obligations to pay agricultural zakat. The Plumbungan farmers do not know the terminologies in agricultural zakats, such as nishab, haul, and the distribution of the group of people who are entitled to receive zakat. The Plumbungan farmers distributed the sadaqah to the people they wanted, such as giving to their neighbours and extended family.

Keywords: Agricultural Zakat, Implementation of Zakat, Understanding of Zakat

1. **PENDAHULUAN**

Sektor pertanian merupakan suatu mata pencaharian terbesar di Indonesia. Sehingga Indonesia dikenal dengan negara agraris. Oleh sebab itu, membahas tentang zakat yang berasal dari pertanian merupakan hal yang sangat signifikan. Di bawah ini merupakan tabel data pertanian yang merupakan jenis padi pada tahun 2014-2018 di Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo.

Tabel 1 Luas Panen, Rata-rata Produksi dan Produksi Padi Sawah dan Ladang Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo dari Tahun 2014-2018

Tahun	Luas Panen Bersih	Rata-rata Produksi	Produksi (Kw)
	(Ha)	(Kw/Ha)	
2014	2.750.00	66.39	182.586.00
2015	2.509.00	74.80	187.678.00
2016	2.838.00	68.64	194.788.00
2017	2.764.00	59.61	164.768.00
2018	2.962.00	68.64	184.768.00

Sumber : Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo

Tabel 1 menunjukkan potensi sektor pertanian yang tinggi seharusnya dapat meningkatkan pembayaran zakat pertanian. Menurut BPS Kabupaten Sidoarjo, Di desa Plumbungan luas lahan sawah kurang lebih sebesar 62.03 Ha (Al-Jauhari, 2021). Mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani, dengan hal tersebut kemudian bagaimana praktik pelaksanaan pembayaran zakat pertanian di Desa Plumbungan. Seperti kita ketahui bahwa zakat memiliki makna vertikal serta horizontal didalam kehidupan. Vertikal yaitu hubungan kita dengan Allah SWT dan horizontal yaitu hubungan kita dengan manusia. Oleh karena itu, ketika kita telah melaksanakan zakat, maka kita dapat melakukan dua dimensi tersebut secara bersamaan (Hasan, 2006:18). Setiap muslim wajib membayarkan zakat apabila mampu untuk membayar serta disalurkan ke delapan asnaf. Ketika pengelolaan zakatnya baik, dana zakat dapat digunakan oleh seluruh masyarakat untuk kesejahteraan agar menjadi maju (Ali, 2006:2). Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 103:

Artinya : "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan *Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui''* (QS. At-Taubah ayat 103)

Zakat dibagi menjadi dua yakni zakat fitrah serta zakat maal. Zakat fitrah sebagai zakat jiwa, dimana setiap muslim wajib mengeluarkan. Zakat maal merupakan zakat yang berdasarkan harta, dimana zakat dikeluarkan yang bersumber dari harta yang dimiliki seperti dari pendapatan, usaha, investasi, dan lain-lain (Musyidi, 2003:80). Zakat Pertanian termasuk zakat maal karena bagian dari usaha. Zakat pertanian termasuk jenis zakat maal yang usahanya bernilai ekonomis dengan hasil panen seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-sayuran, buah-buahan dan sebagainya

Menurut Magfira dan Logawali (2017), hasil pertanian dalam kajian fiqih klasik yaitu produksi dari kegiatan menanam bibit atau biji-bijian sampai panen kemudian hasil panennya bisa dikonsumsi untuk manusia, hewan, dan sebagainya. Sistem pengairan dalam pertanian digunakan sebagai objek zakat pertanian ketika menentukan kadar persentase dalam membayar zakat pertanian. Secara sederhana dari kondisi agraris di Indonesia, pertanian yaitu kegiatan masyarakat untuk menanam dengan menghasilkan pertanian seperti padi, gandum, jagung, dan lain-lain. Tanam-tanaman maupun buah-buahan yang dihasilkan dari pertanian, maka ketika telah memenuhi persyaratannya, wajib mengeluarkan zakatnya berdasarkan dalil-dalil dari Al-qur'an, hadits, dan ijma para ulama. Al-Quran pada surat Al-An'am ayat 141 sebagai berikut:

Artinya: "Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berubah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin) dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan" (QS. Al-An'am ayat 141)

Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 141, menurut tafsir Al-Qurthubi, dari kalimat arti ayat "dan tunaikanlah haknya" para ulama mengartikan zakat yang diwajibkan (Al-Qurthubi 2013:255). Hasil pertanian baik dari tanaman keras maupun tanaman lunak (muda) seperti sayur-sayuran, singkong, jagung, padi, dan lain-lain. Maka diwajibkan untuk mengeluarkan zakat ketika sudah mencapai *nishab*nya setelah panen.

Zakat merupakan instrumen yang bisa mendorong dalam proses keseimbangan hidup manusia supaya manusia bisa hidup bahagia di dunia maupun di akhirat. Pentingnya setiap muslim agar menunaikan zakat, dimana zakat menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan dan juga dalam agama islam kita dianjurkan untuk menjadi seorang yang dermawan dengan menggunakan kekayaan yang mereka miliki.

Berdasarkan fenomena yang terjadi, peneliti ingin mengkaji praktik pelaksanaan pembayaran zakat pertanian di desa Plumbungan sebab memiliki permasalahan yang kompleks. Kebanyakan penelitian berfokus untuk memaksimalkan pengelolaan zakat, permasalahan serta solusi mashlahah mustahiq zakat. Pembahasan tentang zakat pertanian di Indonesia masih jarang dilakukan penelitian, di Malaysia banyak peneliti yang meneliti tentang kadar, nishab, dan permasalahan tentang zakat pertanian di Malaysia (Ainiah, 2017). Menurut data BPS dari tahun 2016-2020 menunjukkan tingginya potensi dari hasil pertanian di Indonesia, kemudian di Desa Plumbungan ratarata masyarakatnya berprofesi sebagai petani. Dan berdasarkan survey yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap masyarakat petani padi di Desa Plumbungan bahwa masyarakat masih belum paham mengenai pelaksanakan pembayaran zakat pertanian. Selama ini, dalam praktiknya masyarakat berdasarkan kemauan sendiri tidak mengikuti

perhitungan yang sesuai dengan kadar zakat yang harus dikeluarkan berdasarkan Al-Quran dan hadist, sebab petani padi hanya memberikan sedikit bagian yang menurut mereka cukup untuk diberikan dari hasil panen kepada saudara sendiri dan tetangga. Para petani padi juga tidak memperhatikan golongan yang berhak menerima zakat (mustahiq), dan juga tidak jarang dari para petani padi di Desa Plumbungan tidak membayar zakat pertanian setelah panen

Berdasarkan uraian di atas maka dilakukan penelitian lebih lanjut bagaimana analisis praktik pelaksanaan pembayaran zakat pertanian (studi pada petani padi di Desa Plumbungan) sehingga peneliti dapat mengetahui informasi terkait analisis praktik pelaksanaan pembayaran zakat pertanian di Desa Plumbungan yang terjadi.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini akan memberikan gambaran tentang analisis bagaimana praktik pelaksanaan pembayaran zakat pertanian oleh petani desa Plumbungan. Penelitian tersebut berada di Desa Plumbungan, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan sumber data primer. Data primer cara memperolehnya melalui observasi sekaligus dengan wawancara para petani di Desa Plumbungan.

Teknik analisis data ini terdiri dari tiga tahap menurut (Sugiyono, 2016) yang pertama reduksi data yaitu pada penelitian ini berasal dari fenomena yang terjadi di lapangan, dari buku catatan yang ditulis oleh peneliti dan rekaman suara yang diperoleh ketika wawancara untuk mendapatkan data yang diperlukan bagi peneliti. Peneliti memilih data yang sesuai dengan tujuan penelitian yakni pratik pelaksanaan pembayaran zakat pertanian di desa Plumbungan. Kedua, penyajian data dengan cara narasi yang terdiri dari tabel serta fakta dalam praktik pelaksanaan pembayaran zakat pertanian di desa Plumbungan. Terakhir, penarikan kesimpulan dimana ketika peneliti mulai melakukan observasi ke lapangan sampai pengambilan data berakhir.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Masyarakat di desa Plumbungan mata pencahariannya ada yang sebagai petani, buruh swasta, pedagang, PNS, polisi, TNI, guru, dan lain-lain. Diantara jenis mata pencaharian tersebut, masyarakat paling banyak bekerja sebagai petani. Menurut Badan Pusat Statistik di Kecamata Sukodono, bahwa jumlah mata pencaharian sebagai petani di desa Plumbungan kurang lebih berjumlah 491 orang, karena setiap orang di desa ini memiliki banyak tanah lahan sawah. Lahan sawah tersebut ditanami dengan berbagai macam tanaman yang dapat menjadi sumber pendapatan masyarakat sehingga dapat meningkatkan perekonomiannya. Lahan sawah di desa Plumbungan hasil pertaniannya adalah padi. Pada umumnya, petani panen padi sebanyak dua kali selama setahun. Hasil pertanian yang didapat tergantung dengan keadaan cuaca, keuletan petani, dan luas kepemilikan tanah. Dari hasil pertanian tersebut, masyarakat di desa ini kemudian ada yang menjual dan ada yang disimpan.

Pertanian adalah suatu kegiatan petani yang mengelola tanah untuk ditanami suatu jenis tanaman yang dapat menghasilkan panen seperti tumbuhan, biji-bijian, buahbuahan, dan lain-lain yang bisa dimanfaatkan untuk masyarakat. Lahan yang dikelola secara alami ada yang sudah subur dan ada yang belum subur sehingga membutuhkan pengelolaan lebih agar tanah tersebut dapat subur dengan cara memberikan pupuk dan

irigasi. Dalam keadaan seperti itu, hendaknya kita sebagai seorang muslim harus bersyukur apa yang dihasilkan dari pertanian dengan melakukan zakat apabila telah mencapai nishab. Al-Quran surat Al-An'am ayat 141, Allah SWT berfirman:

Artinya: "Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin) dan janganlah kamu berlebih-lebihan" (QS. Al-An'am ayat 141)

Dari Al-Quran surat Al-An'am ayat 141, di *qiyas*kan oleh para ulama, bahwa ayat tersebut menjelaskan mengenai diwajibkan untuk menunaikan zakat hasil panen suatu tanaman, apabila sudah mencapai nishab (Al-Qurthubi, 2013). Di desa Plumbungan, masyarakat mengikuti madhzab Imam Syafi'i dalam menngeluarkan zakat yaitu beras. Beras menjadi makanan pokok di desa ini sebagaimana Imam Syafi'i berpendapat bahwa yang wajib menunaikan zakat merupakan tanaman yang memiliki hasil panen untuk kebutuhan pokok. Berikut data hasil wawancara dari para petani di Desa Plumbungan.

Tabel 2 Data Karakteristik Petani Padi di Desa Plumbungan

				8
No.	Nama	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan
1	Ricky	28 Tahun	Laki-Laki	SD
2	Sekar Kawi	71 Tahun	Laki-Laki	SD
3	Ngatimin	58 Tahun	Laki-Laki	SD
4	Faris	37 Tahun	Laki-Laki	STM
5	Mudiyanto	51 Tahun	Laki-Laki	STM

Sumber: Diolah Penulis

Berdasarkan tabel 2 diatas yang telah dilakukan wawancara oleh peneliti, petani pertama yaitu bapak Ricky, beliau mengelola lahan sawah seluas 2500 m². Beliau mendapatkan hasil panen sebesar 8 kuintal. Petani kedua yaitu Bapak Sekar Kawi, beliau mengelola lahan sawah seluas 1,5 hektar. Beliau mendapatkan hasil panen sebanyak 42 kuintal. Petani ketiga yaitu Bapak Ngatimin, beliau mengelola lahan sawah seluas 1 hektar dan 2500 m². Beliau mendapatkan hasil panen sebanyak 14 kuintal. Petani keempat yaitu Bapak Faris, beliau mengelola lahan sawah seluas 1200 m². Beliau mendapatkan hasil panen sebanyak 1,5 ton. Petani yang terakhir yaitu Bapak Mudiyanto, beliau mengelola lahan sawah seluas 1200 m² Beliau mendapatkan hasil panen sebanyak 14 kuintal.

Analisis Praktik Pelaksanaan Pembayaran Zakat Pertanian di Desa Plumbungan

Melaksanakan zakat adalah diwajibkan kepada setiap muslim yang sudah mencapai syarat dan rukun. Sehingga semua jenis usaha yang baik serta halal dan pendapatannya sudah mencapai nishab, serta haul. Dengan demikian, orang yang menjalankan usaha tersebut diwajibkan untuk menunaikan zakat. Para ulama memiliki pendapat dengan tujuan zakat untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak yakni berupa kebutuhan pokok. Di dalam teori (Qardawi 2007:332-338) bahwa Imam Maliki dan Imam Syafi'i menyatakan bahwa wajib semua makanan dan yang bisa untuk disimpan seperti bijibijian, buahan kering (gandum, jagung,padi dan lain-lain). Pengertian makanan disini merupakan sesuatu yang menjadi makanan yang pokok oleh manusia ketika dalam keadaan norma bukan untuk waktu yang tidak biasa.

Kementrian Agama Republik Indonesia memberikan model perhitungan kewajiban mengeluarkan zakat pertanian untuk semua jenis tanaman tetapi tidak semuanya termasuk di dalam kategori zakat pertanian. Di bawah ini merupakam tabel model perhitungan menurut Kemenag RI (Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2013).

Tabel 3 Model Perhitungan Nishab dan Kadar Zakat Pertanian dan Perkebunan Menurut Kemenag RI

	Wichur ut Keinenag Ki						
No	Jenis Harta	Nishab	Kadar Zakat	Keterangan			
1	Padi, jagung dan sagu serta jenis tanaman lain yang dianggap makanan pokok	1.350 Kg gabah atau 750 Kg beras atau	5%	Jika dianggap makanan pokok dan menggunakan pengairan yang membutuhkan tenaga dan biaya			
		yang setara	10%	Jika dianggap makanan pokok dan menggunakan pengairan yang tidak membutuhkan tenaga dan biaya			
			2,5%	Jika dianggap barang dagangan dan bukan makanan pokok warga setempat			
2	Semua hasil bumi seperti biji-bijian, rempah-rempah, umbi- umbian, buah-buahan, sayur-sayuran, tanaman hias, rumput yang dibudidayakan, dan lain-lain	Setara 85 gram emas	2,5%	Dikategorikan dalam zakat perdagangan karena sengaja diproduksi untuk diperdagangkan bukan tujuan untuk dimakan sebagai makanan pokok			

Sumber: Diolah Penulis (2022)

Tabel 3 menunjukkan, Kemenag RI telah memberikan pedoman untuk model perhitungan kewajiban mengeluarkan zakat pertanian di Indonesia dengan menggabungkan perbedaan pendapat dari para ulama berdasarkan dalil yang telah dikemukakan. Tabel 3 menunjukkan merupakan pendapat dari Imam Syafi'i pada kewajiban mengeluarkan zakat dari jenis tanaman makanan pokok, juga pendapat dari Imam Hambali dan Imam Hanafi pada kewajiban mengeluarkan zakat untuk semua jenis tanaman namun dimasukkan dalam zakat perdagangan. Sehingga tidak ada pengabaian dalam menentukan pembayaran kewajiban zakat agar memperhatikan maslahah mustahiq dan juga tidak menjadi beban bagi muzakki ketika mengeluarkan kewajiban zakat. Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 267, Allah SWT berfirman:

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji (Al Baqarah ayat 267)

Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 267 menejelaskan bahwa berbagai ragam jenis usaha setiap muslim, untuk diwajibkan menunaikan zakat dengan yang baik. Petani di desa ini masih belum merespon dengan positif terhadap pelaksanaan pembayaran zakat pertanian. Petani desa Plumbungan mengikuti adat maupun kebiasaan yang telah ada sejak lama. Menurut pandangan masyarakat setempat, zakat disamakan dengan sedekah. Hal ini disebabkan mereka terbiasa mengeluarkan zakat pertanian setelah panen tanpa adanya aturan jumlah ukuran yang mengikat. Para petani sudah lama menganggap bahwa sudah selesai kewajibannya untuk menunaikan zakat pertanian, seperti dinyatakan oleh petani Desa Plumbungan berikut ini:

"Totalnya 40 kg yang saya sedekahkan supaya tetangga dekat dan saudara senang.Zakat fitrah saja yang saya keluarkan. Saya salurkan ke masjid waktu puasa ramadhan". (Wawancara dengan bapak Ricky, Minggu, 30 Januari 2022).

"Kalau setelah panen, saya memberi ke tetangga dan saudara sebanyak 35 kg setiap orang mendapatkan 5 kg dibagikan ke 7 orang. saya mengikuti masyarakat di desa sini, kalau panen ya kita jangan lupa membagikan ke tetangga dan saudara kita, kalau untuk zakat masih belum paham bagaimana perhitungannya dan disalurkan kesiapa saja, karena begitu kalau daerah sini" (Wawancara dengan bapak Mudiyanto, Minggu, 30 Januari 2022)

Dari wawancara bapak Ricky dan bapak Mudiyanto, telah menjelaskan bahwa beliau memberikan hasil pertanian kepada tetangga dan saudara dengan ketentuan mereka sendiri, tanpa adanya perhitungan kadar perhitungan zakat pertanian. Hal ini juga sama dijelaskan dengan petani yang lainnya yaitu dari bapak Sekar Kawi, bapak Faris, dan bapak Ngatimin bahwa mereka juga belum paham mengenai ketentuan perhitungan pembayaran zakat pertanian serta penyalurannya. Mereka hanya mengetahui mengenai zakat fitrah yang disalurkan ke masjid.

Petani di desa Plumbungan menggunakan sungai sebagai irigasi sawah mereka. Maka kadar zakat mereka sebesar 10% karena berasal dari alam dan tidak ada beban biaya. Berikut perhitungan zakat pertanian yang berdasarkan buku saku menghitung zakat dari Kementrian Agama pada tahun 2013.

1. Bapak Ricky yang memiliki lahan sawah sendiri dengan luas sebesar 2500 m². Beliau mendapatkan hasil panen sebesar 8 kuintal. Beliau telah melebihi nishab. Maka apabila zakat pertanian tersbut dihitung, potensi zakat yang dapat ditunaikan yaitu sebagai berikut :

Nishab = 653 Kg

Hasil panen = 800 kg (telah melebihi nishab)

Harga per Kg beras = Rp. 10.000

 $= 10\% \times 800 \text{ Kg} = 80 \text{ Kg}$ Total zakat

Jika dirupiahkan, zakatnya = 80 kg x Rp. 10.000 = Rp. 800.000

Berdasarkan perhitungan di atas, bahwa seharusnya kewajiban Bapak Ricky untuk mengeluarkan zakat pertanian sebesar 80 kg beras atau sejumlah Rp. 800.000. namun berdasarkan hasil observasi beliau hanya mengeluarkan sebanyak 40 kg beras.

2. Kedua Bapak Sekar Kawi yang memiliki lahan sawah sendiri dengan luas sebesar 1,5 hektar. Beliau mendapatkan hasil panen sebanyak 42 kuintal. Beliau telah melebihi nishab zakat pertanian. Maka apabila zakat pertanian tersebut dihitung, potensi zakat yang dapat ditunaikan yaitu sebagai berikut :

Nishab = 653 kg

Hasil panen = 4200 kg (telah melebihi nishab)

Harga per Kg beras = Rp. 10.000

 $= 10\% \times 800 \text{ kg} = 420 \text{ kg}$ Total zakat

Jika dirupiahkan, zakatnya = 420 kg x Rp. 10.000 = Rp. 4.200.000

Berdasarkan perhitungan di atas, bahwa seharusnya kewajiban Bapak Sekar Kawi untuk mengeluarkan zakat pertanian sebesar 420 kg beras atau sejumlah Rp. 4.200.000. namun berdasarkan hasil observasi beliau hanya mengeluarkan sebanyak 40 kg beras.

3. Ketiga Bapak Ngatimin, beliau mengelola sawah dengan sistem *maro* dengan luas lahan 1 hektar. Sistem *maro* merupakan sistem mengelola lahan sawah dimana pemilik lahan memberikan modal maupun kebutuhan saat penanaman sampai panen kepada yang mengelola dilahan sawah miliknya. Pengelola di lahan sawah miliknya bertanggung jawab untuk menanam, merawat hingga panen di lahan yang sudah diberi tugas. Ketika sudah selesai panen pemilik lahan sawah tersebut akan membagi hasilnya menjadi dua bagian untuk pemilik lahan sendiri dan petani yang mengelola. Bapak Ngatimin juga mengelola sawah dengan sistem sewa tanah dengan luas 2500 m². Sistem sewa tanah ini merupakan sistem mengelola lahan sawah dimana pemilik lahan menyewakan lahan miliknya untuk disewa oleh orang lain dengan waktu sewa bisa satu musim maupun sewa dengan beberapa tahun. Petani yang meyewa lahan tersebut untuk dikelola dengan modal dan kebutuhan dari menanam sampai panen dengan biaya sendiri. Pengelola lahan sewa tersebut akan membayar sewa kepada pemilik lahan tersebut sesuai kesepakatan diantara kedua belah pihak. Bapak Ngatimin mendapatkan hasil panen total sebanyak 14 kuintal, dimana dari mengelola sistem maro mendapatkan 7 kuintal dan sistem sewa mendapatkan 7 kuintal. Beliau telah melebihi nishab zakat pertanian. Maka apabila zakat pertanian tersbut dihitung, potensi zakat yang dapat ditunaikan yaitu sebagai berikut:

Nishab = 653 Kg

Hasil panen = 1400 kg (telah melabihi nishab)

Harga per Kg beras = Rp. 10.000

Total zakat = 10% x 1400 Kg = 140 kg

Jika dirupiahkan, zakatnya = 140 kg x Rp. 10.000 = Rp. 1.400.000

Berdasarkan perhitungan di atas, bahwa seharusnya kewajiban Bapak Ngatimin untuk mengeluarkan zakat pertanian sebesar 140 kg beras atau sejumlah Rp. 1.400.000. Namun berdasarkan hasil observasi beliau hanya mengeluarkan sebesar 21 Kg beras.

4. Selanjutnya Bapak Faris, beliau memiliki lahan sawah sendiri dengan luas lahan sebesar 1200 m². Beliau mendapat hasil panen sebanyak 1,5 ton. Beliau telah melebihi nishab zakat pertanian. Maka apabila zakat pertanian tersbut dihitung, potensi zakat yang dapat ditunaikan yaitu sebagai berikut:

Nishab = 653 kg

Hasil panen = 1500 kg (telah melebihi nishab)

Harga per Kg beras = Rp. 10.000

Total zakat = 10% x 1500 kg = 150 kg

Jika dirupiahkan, zakatnya = 150 kg x Rp. 10.000 = Rp. 1.500.000

Berdasarkan perhitungan di atas, bahwa seharusnya kewajiban Bapak Faris untuk mengeluarkan zakat pertanian sebesar 150 kg beras atau sejumlah Rp. 1.500.000. namun berdasarkan hasil observasi beliau hanya mengeluarkan sebesar 40 Kg beras.

5. Bapak Mudiyanto, beliau mengelola sawah dengan sistem sewa tanah dengan luas lahan sebesar 1200 m². Beliau mendapatkan hasil panen sebanyak 7 kuintal. Beliau telah melebihi nishab zakat pertanian. Maka apabila zakat pertanian tersebut dihitung, potensi zakat yang dapat ditunaikan yaitu sebagai berikut:

Nishab = 653 kg

Hasil panen = 700 kg (telah melebihi nishab)

Harga per Kg beras = Rp. 10.000

Total zakat = $10\% \times 700 \text{ kg} = 70 \text{ kg}$

Jika dirupiahkan, zakatnya = 70 kg x Rp. 10.000 = Rp. 700.000

Berdasarkan perhitungan di atas, bahwa seharusnya kewajiban Bapak Mudiyanto untuk mengeluarkan zakat pertanian sebesar 70 kg beras atau sejumlah Rp. 700.000. namun berdasarkan hasil observasi, beliau hanya mengeluarkan sebesar 35 Kg beras.

Selama observasi dan wawancara, bahwa pelaksanaan zakat pertanian di Desa Plumbungan belum sesuai dengan teori Qardawi. Mereka para petani belum mengerti mengenai ketentuan dalam pembayaran zakat pertanian dan juga belum sesuai dengan fiqh sebab praktik pelaksanaan pembayarannya dibagikan ke orang yang dekat dengan mereka seperti saudara dan tetangga sendiri, tidak kepada lembaga zakat atau kepada golongan orang yang berhak menerima zakat, seperti yang dinyatakan oleh tokoh agama desa Plumbungan berikut ini:

Pelaksanaan zakat pertanian di Desa ini belum maksimal. Kebanyakan desa sini langsung memberikan ke tetangga, saudara, dan fakir miskin. Tidak diserahkan ke pihak lembaga zakat sehingga pendistribuan penyaluran belum sesuai, seperti kurang tepat diserahkan ke tetangga dan saudara, mungkin kalau disalurkan seperti ke Lazis Nu, pendistribusiannya akan tepat sesuai dengan kriteria 8 golongan asnaf' (Wawancara dengan Ustad Nuron, Senin, 31 Januari 2022)

Salama ini kalau pelaksanaan zakat pertanian disini masih belum maksimal, karena belum pernah ada petani yang ketika selesai panen, membayar zakatnya ke Lazis Nu atau ke lembaga zakat lainnya. Sebagian besar ada yang ketika hasil panen dibagikan langsung ke tetangga, saudara, orang-orang yang kurang mampu seperti fakir miskin, namun tidak dihitung sesuai dengan syariat-syariat yang dikeluarkan hanya sekedarnya saja". (Wawancara dengan Ustad Ahmad Syahruddin, Minggu 13 Februari 2022)

Dalam ilmu Fiqh telah menjelaskan tentang pendistribusian zakat, dimana muzakki diberikan pedoman mengenai kebijaksanaan dan ketepatan dalam memberikan zakat untuk gologan yang berhak menerima zakat. Dalam penjelasan Al-Quran surat At-Taubah ayat 60, Allah SWT berfirman:

Artinya: "Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana" (QS. At-Taubah ayat 60)

Berdasarkan Al-Quran surat At-Taubah ayat 60 (Departemen Agama RI, 2010), orang yang berhak menerima zakat terdiri dari delapan golongan asnaf, namun di desa Plumbungan setelah panen hasil pertanian, mereka memberi beras ke tetangga, saudara, fakir miskin. Pemberian tersebut sebagai tanda rasa syukur karena telah panen. Belum ada yang menyalurkan zakat pertanian melalui lembaga zakat seperti di Lazis Nu desa Plumbungan seperti yang dinyatakan oleh kepala Lazisnu desa Plumbungan berikut ini:

"Kalau pelaksanaan zakat pertanian desa ini, masih belum ada masyarakat desa ini mengeluarkan zakat pertanian yang diserahkan ke Lazis Nu. Kalau ada pihak muzakki yang menyalurkan zakat pertanian kepada kami, kami pasti akan menyalurkan ke beberapa orang yang termasuk pada 8 golongan asnaf." (Wawancara dengan Bapak Ari Wahidi, Minggu 13 Februari 2022)

Sehingga pendistribusian zakat tersebut masih belum sesuai dengan (Qardawi, 2007), Al-Quran dan As-Sunnah. Praktik pelaksanaan pembayaran zakat pertanian di Desa Plumbungan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sukodono masih belum sesuai dengan fiqh, sebab para petani mengeluarkan zakat seperti sedekah saja. Kemudian, pendistribusian zakat hasil pertanian di Desa Plumbungan belum sesuai dengan syari'at islam, dikarenakan zakat hasil pertanian tersebut dihitung dengan taksiran sendiri, tidak sesuai dengan aturan yang berada dalam ilmu fiqih. Seperti yang diketahui sejak awal, petani padi di desa Plumbungan belum mengetahui aturan zakat pertanian yang sudah di tentukan di Al-Qur'an dan Hadist. Sebelum diberikan sebagian hasil panennya, petani di desa Plumbungan ada yang menghitung dahulu namun ada yang tanpa menghitung terlebih dahulu. Mereka juga belum mengetahui hasil pertaniannya sudah mencapai nisbah atau tidak.

Petani di Desa Plumbungan dalam praktik pelaksanaan pembayaran zakatnya sebagian besar masih tradisional, dimana setelah panen mereka yang menunaikan zakatnya langsung diberikan untuk orang yang mereka inginkan. Zakat banyak disalurkan untuk mencukupi kebutuhan yang konsumtif sehingga menyebabkan para mustahiq masih tetap hidup dalam keadaan yang kekurangan. Zakat belum difungsikan sebagai dana yang dapat digunakan untuk mengurangi kemiskinan, hal ini disebabkan banyak orang yang menunaikan zakat untuk menyelesaikan kewajiban dari agama saja.

Terdapat beberapa kendala yang dimiliki masyarakat desa ini ketika menyalurkan zakat pertaniannya, yang pertama pengetahuan para petani desa ini menunaikan zakat pertanian masih kurang. Para petani menunaikan zakat pertanian sesuai dengan taksiran sendiri, tidak tahu tentang kadar zakat yang harus dihitung. Sedekah dan zakat menurut mereka adalah sama, sehingga yang dikeluarkan sehabis panen untuk dibagikan ke orang-orang yang mereka inginkan, menurut mereka sudah termasuk zakat. Hasil pertanian sudah melebihi nishab tetapi belum ada yang menunaikan zakat sesuai dengan aturan hukum islam. Masyarakat perlu mendapatkan pengetahuan mengenai zakat pertanian, melalui adanya sosialisasi mengenai bagaimana praktik pelaksanaan zakat pertanian agar masyarakat memahami kewajiban untuk menunaikan zakat pertanian, mengerti perhitungan kadar zakat yang harus ditunaikan, serta pendistribusiannya sesuai kepada golongan orang yang berhak menerima zakat.

Pengetahuan ilmu agama masih kurang, dimana syarat dan rukun zakat sudah terpenuhi namun masih belum sesuai menunaikan zakat sesuai dengan fiqih zakat. Belum diadakannya pengajian ataupun forum umum untuk para petani mengenai pentingnya untuk menunaikan zakat pertanian. Hal ini yang membuat petani masih belum mengetahui adanya zakat pertanian.

Produksi pertanian desa Plumbungan dapat dibilang besar hanya dengan modal beberapa ratusan ribu, bisa mendapatkan pendapatan panen minimal kurang lebih satu ton. Namun ketika hasil produksi panen yang sedikit karena tanah yang kurang subur, adanya hama yang menghambat sehingga keadaan pertanian tidak bagus dan modal yang dikeluarkan lebih besar untuk membeli pupuk serta pestisida. Hal ini mengakibatkan petani enggan menunaikan zakat pertanian.

Peran tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pihak dari lembaga zakat yang kurang. Masih jarang adanya sosialisasi yang membahas pentingnya praktik pelaksanaan zakat pertanian. Hal ini dapat membuat para petani desa Plumbungan belum paham mengenai manfaat yang didapat ketika kita menunaikan zakat pertanian.

Seharusnya terdapat solusi terhadap kendala yang ada dalam menunaikan zakat pertanian, karena mereka petani desa Plumbungan hanya didasarkan oleh pengetahuan mereka sendiri. Dengan adanya solusi tersebut, menunaikan zakat pertanian dapat dijalankan dengan pedoman Al-Qur'an dan hadist. Setiap muslim ketika menjalankankewajiban shalat sangat sungguh-sungguh dan baik, namun masih lalai untuk menunaikan zakat. Oleh karena itu, supaya tepat tujuannya maka dilakukan

secara mendalam terhadap zakat. Dengan adanya zakat ini dapat bermanfaat untuk menumbuhkan ekonomi setiap muslim yang belum bercukupan. Supaya praktik pelaksanaan pembayaran zakat pertanian bisa dipraktekkan sesuai aturan figih. Dari berbagai pendapat informasi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa perlu adanya pemahaman ilmu tentang praktik pelakasanaan zakat pertanian yang menurut figh sesuai dengan ketentuan syariat islam. Kemudian, Pelaksanaan zakat pertanian seharusnya didorong prosedur aturan yang lebih kuat supaya para petani mempunyai keinginan untuk menyalurkan zakat hasil pertanian kepada Lazis Nu Desa Plumbungan atau lembaga zakat lainnya.

Permasalahan yang mengkaji tentang pelaksanaan zakat pertanian juga diteliti di berbagai daerah di Indonesia dan di negara lain salah satunya di negara Malaysia. Di desa Plumbungan, mereka para petani masih kurang mengerti tentang nishab, haul, dan pendistribusian zakatnya. Para petani di Desa Plumbungan mendistribusikan zakatnya berdasarkan adat atau kebiasaan yang diwarisi secara turun-temurun. Mereka memberikan zakatnya kepada orang yang mereka inginkan seperti saudara sendiri dan tetangga. Kemudian di daerah Indonesia yaitu di Desa Bontomacinna Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, Makassar bahwa pelaksanaan pembayaran zakat pertanian juga mengikuti adat atau kebiasaan nenek moyang mereka dengan membayarkan zakat kepada orang yang diinginkan. Para petani juga memiliki pedoman sendiri dalam melaksanakan pembayaran zakat pertanian yakni apabila panen padinya menghasilkan 20 karung, maka untuk zakatnya akan dikeluarkan sebesar 2 karung. Para petani tersebut tidak menghitung kadar zakat yang dikeluarkan sesuai dengan teori perhitungan zakat pertanian (Magfira & Logawali, 2017). Di Desa Mesjid Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie, Aceh bahwa para petani di desa tersebut telah melaksanakan pembayaran zakat pertanian disalurkan kepada saudara-saudara dekat mereka dan meunasah di desa tersebut namun hanya sekali dalam setahun. Mereka juga memiliki perhitungan sendiri dalam dimana dengan takaran sebanyak 7 gunca atau 1.050 kg dengan kadar 10%. Sehingga hal tersebut masih belum sesuai dengan teori hukum zakat pertanian (Muna, dkk, 2021).

Di negara Malaysia, pelaksanaan zakat pertanian yang disepakati menurut Undang-Undang Agama Islam Tahun 1969 Tahun 1969 Pasal 9 hanya tanaman untuk makanan pokok yang wajib dikeluarkan yaitu padi. Dalam undang-undang tersebut tidak ada ketentuan produktivitas tanaman lainnya seperti karet, kelapa sawit, cokelat, kopi, buahbuahan dan sayur-sayuran. Berdasarkan penelitian (Ab. Rahman et al., 2012) bahwa petani padi Malaysia sudah mengerti dan paham bahwa zakat pertanian padi merupakan zakat yang wajib untuk dibayarkan. Kepatuhan pembayaran zakat pertanian di Malaysia lebih banyak daripada tidak membayar zakat pertanian. Mereka yang membayar zakat pertanian menggunakan uang sebagai pembayaran zakatnya, hal ini karena mudah untuk dibayarkan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dengan judul Analisis Praktik Pelaksanaan Pembayaran Zakat Pertanian (Studi Pada Petani Desa Plumbungan), maka kesimpulan yang diperoleh bahwa praktik pembayaran zakat pertanian desa Plumbungan mengikuti pedoman kebiasaan, bahwa masyarakat mendistribusikan hasil pertanian yakni beras dengan kadar yang menurut para petani cukup untuk dibagikan. Hal tersebut belum sesuai teori hukum zakat yakni pada teori Qardawi, yang menjelaskan bahwa ketika mengeluarkan zakat pertanian harus sesuai dengan ketentuan nishab. Masyarakat di Desa Plumbungan masih belum mengerti mengenai nishab, haul, dan pendistribusian zakatnya yang dibagikan untuk delapan golongan yang berhak menerima zakat. Hal tersebut dikarenakan didalam pendistribusian zakatnya masyarakat di Desa Plumbungan selalu memberikan zakat mereka kepada orang yang mereka inginkan.

Diharapkan peneliti selanjutnya mengembangkan penelitian dengan aspek religiusitas, pengetahuan, dan budaya para petani padi terhadap aspek produksi panen, konsumtif, dan harga jual sehingga dapat memberikan hasil yang mampu menjawab semua permasalahan zakat pertanian. Hal ini dikarenakan potensi zakat pertanian masih belum dilaksanakan dengan maksimal.

5. REFERENSI

- Ab. Rahman, A., Othman, P.-F., Mahamood, S. M., Che Seman, A., Ali, N. A., & Hasan, N. (2012). Analisis Profil Pesawah Padi di Malaysia dan Kepatuhan Membayar Zakat Pertanian. Seminar Hasil Penyelidikan Kementerian Pengajian Tinggi, 385–396.
- Ainiah. (2017). Model Perhitungan Zakat Pertanian (Studi Di Kecamatan Kuta Makmur At-Tawassuth, 69-93. Utara). 2(1),http://www.jurnal.uinsu.ac.id/index.php/tawassuth/article/view/775
- Al-Jauhari, A. (2021). Kecamatan Sukodono Dalam Angka 2020. Dialog, 44(1), i-Vi. https://doi.org/10.47655/dialog.v44i1.470
- Al-Qurthubi, S. I. (2013). Tafsir Al Qurthubi. Jakarta: Pustaka Azzam
- Ali, N. (2006). Zakat Sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal. Raja Grafido Persada.
- Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. (2013). Buku Saku Menghitung Zakat.
- Hasan, M. A. (2006). Zakat dan Infak : Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia.
- Departemen Agama Republik Indonesia. (2010). Al-Quran dan Terjemahannya.
- Magfira, M., & Logawali, T. (2017). Kesadaran Masyarakat Dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian Padi Di Desa Bontomacinna Kec. Gantarang Kab. Bulukumba. La Maisyir; Jurnal Ekonomi Islam, 4(1), 38–56.
- Muna, N., Fuad, Z., & & Fitri, C. D. (2021). Analisis praktik zakat pertanian pada petani desa mesjid kecamatan simpang tiga kabupaten pidie. Ekobis Syariah, 3(2), 11–17. https://www.jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/ekobis/article/view/10041
- Musyidi. (2003). Akuntansi Zakat Kontemporer. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya
- Qardawi, Y. (2007). Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsasat Zakat Berdasarkan Wur'an dan Hadits, Terj. Salman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin.
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian: Kualitatif, Kuantitatif, R&D. Bandung: Alfabeta